

**PENGARUH GRAB SEBAGAI AKTOR TRANSNASIONAL DALAM
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REGULASI EKONOMI DIGITAL
DI INDONESIA TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

REZA SANDY NUGROHO

22323236

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PENGARUH GRAB SEBAGAI AKTOR TRANSNASIONAL DALAM
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REGULASI EKONOMI DIGITAL
DI INDONESIA TAHUN 2019-2023**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

REZA SANDY NUGROHO

22323236

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH GRAB SEBAGAI AKTOR TRANSNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REGULASI EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA TAHUN 2019-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

9 Maret 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Latifah Hani Dewi, S.I.P., M.A

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Dewi Masitoh, S.Hub.Int., M.Sos.

Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik

06 Maret 2026



Reza Sandy Nugroho

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
Pernyataan Integritas Akademik.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR SINGKATAN.....	9
ABSTRAK.....	1
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	16
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.8.4 Proses Penelitian.....	18
1.9 Sistematika Pembahasan.....	19
DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN EKSPANSI GRAB SEBAGAI	
AKTOR TRANSNASIONAL DI INDONESIA.....	20
2.1 Dinamika Ekonomi Digital Regional dalam Perkembangan dan Ekspansi	
Grab di Indonesia.....	21
2.2 Peran Grab sebagai Aktor Transnasional dalam Regulasi Ekonomi Digital	
Indonesia.....	25
BAB 3.....	31
ANALISIS KONSEPTUAL HUBUNGAN AKTOR TRANSNASIONAL	
GRAB DENGAN INDONESIA DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN	
REGULASI EKONOMI DIGITAL NASIONAL MELALUI TEORI	
TRANSNATIONAL RELATIONS.....	31
3.1 Attitude Changes dalam Dinamika Relasi Transnasional Grab di Indonesia.	
32	
3.2 International Pluralism Dalam Hubungan Transnasional Grab di Indonesia.	
35	

Gambar 2. Penghasilan Mitra GrabBike dan GrabCar sebelum dan

sesudah menjadi mitra Grab.....	37
Gambar 3. Digitalisasi UMKM Melalui Grab Periode 2020-2023.....	38
3.3 Dependence dan Interdependence dalam Ekspansi Grab di Indonesia.....	40
3.4 Grab sebagai Autonomous Transnational Actors dalam Ekspansi di Indonesia.....	44
Tabel 1. Kesimpulan Pembahasan Bab 3.....	48
BAB 4.....	54
KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Kesimpulan Pembahasan Bab 3.....	48
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penghasilan Mitra GrabBike dan GrabCar sebelum dan sesudah menjadi mitra Grab.....	40
Gambar 2. Digitalisasi UMKM Melalui Grab Periode 2020-2023.....	41

DAFTAR SINGKATAN

CEO	: Chief Executive Officer
CSIS	: Centre For Strategic International Studies
FDI	: Foreign Direct Investment
MoU	: Memorandum of understanding
MTU	: Monthly Transacting Users
NDP	: Nongsa Digital Park
PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PSTE	: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USD	: United States Dollars
(6WG)	: Six Bilateral Economic Working Groups

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi digital di Indonesia periode 2019–2023. Perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara yang pesat mendorong ekspansi perusahaan platform lintas negara, termasuk Grab sebagai perusahaan teknologi berbasis di Singapura.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan menggunakan teori Transnational Relations dari Nye dan Keohane. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui international pluralism, Grab membentuk jaringan kepentingan domestik dalam ekosistem digital. Melalui dependence dan interdependence, ketergantungan terhadap platform membatasi pilihan kebijakan yang bersifat restriktif. Selain itu, sebagai autonomous transnational actor, Grab beroperasi independen namun tetap menyesuaikan diri dengan regulasi domestik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Grab berkontribusi dalam membentuk arah kebijakan ekonomi digital Indonesia yang lebih adaptif.

Kata Kunci : *Transnational Relation; Grab; Ekonomi Digital; Digitalisasi UMKM; Autonomous Transnational Actors.*

ABSTRACT

This study analyzes the role of Grab as an autonomous transnational actor in influencing digital economic policy in Indonesia during the 2019–2023 period. The rapid growth of the digital economy in Southeast Asia has driven the expansion of cross-border platform companies, including Grab as a Singapore-based technology firm.

This research employs a descriptive qualitative method through literature study, using the Transnational Relations theory by Joseph S. Nye Jr. and Robert O. Keohane. The findings show that through international pluralism, Grab forms domestic interest networks within the digital ecosystem. Through dependence and interdependence, reliance on digital platforms limits restrictive policy options. As an autonomous transnational actor, Grab operates independently while adapting to domestic regulations. This study concludes that Grab contributes to shaping a more adaptive digital economic policy in Indonesia.

Keywords : *Transnational Relations; Grab; Digital Economy; Economic Diplomacy; MSMEs Digitalization; Autonomous Actors*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi digital di Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh penetrasi internet yang semakin tinggi, kemajuan teknologi, ekspansi *e-commerce*, serta pertumbuhan perusahaan *startup* di berbagai negara. Laporan *Google Inc.* bersama *Temasek Holdings Pte* pada tahun 2018 memproyeksikan bahwa nilai ekonomi digital Asia Tenggara akan mencapai 200 miliar dolar AS pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna internet aktif di kawasan, diiringi dengan berkembangnya sektor-sektor strategis seperti *e-commerce*, media online, online travel, dan layanan transportasi daring (Kusnandar 2019).

Grab yang didirikan di Singapura pada tahun 2012 telah berkembang menjadi salah satu *startup* teknologi terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini menyediakan layanan transportasi daring, pengantaran makanan, pembayaran digital, dan logistik melalui aplikasi yang kini beroperasi di delapan negara dan 196 kota di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Akoso dan Salam 2024). Berbeda dengan perusahaan lain seperti Gojek yang lebih menekankan identitas lokal Indonesia atau Shopee yang identitasnya terkait dengan induk perusahaan Sea Group, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Grab diposisikan sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka Singapura (Chai 2020).

Indonesia sebagai salah satu pasar di kawasan menjadi ruang ekspansi utama bagi berbagai ekspansi platform digital. Salah satu aktor yang berkembang pesat dalam ekosistem ini adalah Grab, sebuah perusahaan teknologi berbasis platform yang menyediakan layanan transportasi daring, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran digital. Sejak memasuki pasar Indonesia pada tahun 2014, Grab menunjukkan pertumbuhan signifikan melalui diversifikasi layanan seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, dan GrabExpress (Abdullah dkk 2021). Ekspansi ini tidak hanya mencerminkan strategi bisnis, tetapi juga menunjukkan bagaimana perusahaan transnational seperti Grab membangun jaringan lintas negara yang memperkuat keterhubungan ekonomi dan sosial (Maspul dan Ardhin 2025).

Masuknya Grab ke Indonesia mencerminkan bentuk konkret dari interaksi transnasional yang melibatkan aktor non-negara dalam ruang kebijakan domestik. Dalam kerangka Teori Transnational Relations, interaksi semacam ini tidak hanya terbatas pada hubungan antarnegara (*interstate relations*), tetapi juga mencakup hubungan lintas batas yang melibatkan perusahaan, organisasi, dan individu yang dapat mempengaruhi proses politik (Nye dan Keohane 1971). Dalam perkembangan literatur kontemporer, perusahaan transnasional digital seperti Grab dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki kapasitas struktural untuk mempengaruhi pasar dan kebijakan publik melalui perannya sebagai aktor otonom yang memiliki *private foreign policies* dan mampu mempengaruhi kebijakan negara (McKnight dkk. 2023). Dengan demikian, Grab dapat dikatakan sebagai aktor transnasional otonom yang tidak hanya beroperasi secara ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh dalam dinamika kebijakan domestik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh CSIS bersama Tenggara Strategic pada 2020 lalu mengindikasikan bahwa Grab menyumbang 3.5 Miliar US\$ atau setara dengan Rp 48,9 triliun bagi perekonomian Indonesia. Hal ini mencakup surplus bagi konsumen dan pendapatan lebih bagi mitra pengemudi (Kusumawardhani dkk 2019). Namun dalam perspektif transnasional, kontribusi ini juga mencerminkan adanya arus lintas batas berupa modal, data, dan teknologi yang meningkatkan tingkat keterhubungan antara aktor global dan domestik. Keohane dan Nye menegaskan bahwa interaksi semacam ini dapat meningkatkan interdependensi, yang pada akhirnya mempengaruhi ruang gerak pemerintah dalam merumuskan kebijakan(Nye dan Keohane 1971).

Namun, pesatnya ekspansi Grab di Indonesia juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur sektor ekonomi digital. Sebelum berkembangnya layanan transportasi berbasis aplikasi, regulasi di sektor transportasi dan ekonomi digital di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi model bisnis berbasis platform (McKnight dkk. 2023). Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan penyesuaian kebijakan untuk merespon perkembangan industri ini. Salah satu regulasi penting yang muncul adalah peraturan menteri perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yang memberikan kerangka hukum bagi operasional ojek online serta mengatur aspek tarif, keselamatan, dan mekanisme kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi (Kementerian Perhubungan 2019).

Selain regulasi transportasi, pemerintah Indonesia juga memperkuat kerangka kebijakan di sektor ekonomi digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini mengatur aktivitas perdagangan digital yang dilakukan oleh perusahaan platform, termasuk kewajiban perizinan usaha, perlindungan konsumen, serta tata kelola transaksi elektronik. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan platform digital seperti Grab turut mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dalam mengelola ekonomi digital (Peraturan Pemerintah 2019).

Dalam proses pembentukan regulasi tersebut, Grab tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam proses interaksi kebijakan. Sebagai perusahaan dengan skala operasi yang besar, Grab memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tetap memungkinkan keberlanjutan model bisnisnya. Oleh karena itu, perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk interaksi dengan pemerintah, seperti konsultasi publik, forum diskusi kebijakan, serta komunikasi dengan kementerian terkait (Noak dkk. 2024). Dalam perspektif transnasional, interaksi ini mencerminkan bagaimana aktor non-negara dapat mempengaruhi proses politik domestik melalui mekanisme non-formal maupun institusional.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan perusahaan platform bersifat timbal balik, di mana negara tidak sepenuhnya dominan dalam menentukan kebijakan. Sebaliknya, perusahaan juga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi arah kebijakan melalui sumber daya ekonomi,

teknologi, dan jaringan yang dimilikinya (McKnight dkk. 2023). Hal ini memperkuat argumen Keohane dan Nye bahwa dalam kondisi interdependensi yang kompleks, kemampuan negara dalam mengontrol kebijakan menjadi relatif terbatas karena adanya pengaruh dari aktor lain dalam sistem internasional (Nye dan Keohane 1971, 343-344).

Dengan demikian, kehadiran Grab di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan transnasional yang semakin kompleks, di mana aktor non-negara memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan domestik. Sesuai dengan Teori Transnational Relations, interaksi lintas negara yang melibatkan perusahaan seperti Grab tidak hanya meningkatkan interdependensi, tetapi juga membentuk pola hubungan baru antara negara dan aktor non-negara dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Grab sebagai aktor transnasional otonom mempengaruhi kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital pada periode 2019–2023.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis mendapatkan pertanyaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital pada periode 2019–2023

1.3 Tujuan Penelitian

“Untuk menganalisis peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital pada periode 2019-2023.”

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini membahas peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital pada periode 2019-2023. Dengan menggunakan teori Transnational Relations yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr., penelitian ini menganalisis bagaimana keterlibatan Grab sebagai aktor non-negara dalam aktivitas lintas batas berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan domestik (MJ dkk 2023). Dengan menggunakan teori *Transnational Relations* Nye & Keohane (1971), Secara empiris, penelitian ini menelaah berbagai bentuk keterlibatan Grab, seperti investasi, penyesuaian terhadap regulasi, serta kemitraan dengan pemerintah, yang menciptakan kondisi tertentu dalam proses pembentukan kebijakan (Abdullah dkk 2021). Kemudian fokus analisis tidak terletak pada dampak ekonomi secara langsung, melainkan pada bagaimana aktivitas tersebut mempengaruhi arah dan bentuk regulasi pemerintah di sektor ekonomi digital (Prasetyo 2024). Cakupan waktu penelitian dibatasi pada periode 2019–2023, yang mencakup fase pra-pandemi, masa pandemi COVID-19, dan periode pemulihan pasca-pandemi, di mana terjadi percepatan digitalisasi dan peningkatan keterlibatan platform digital dalam aktivitas ekonomi. Melalui kerangka Transnational Relations, penelitian ini menganalisis peran Grab sebagai

aktor transnasional dalam mempengaruhi kebijakan melalui berbagai bentuk keterlibatan lintas negara.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai ekspansi Grab dalam perspektif *transnational relations* memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dianalisis secara sistematis dan disajikan sebagai berikut.

Pertama, dalam jurnal yang diteliti oleh Geraldo dkk (2022) berfokus pada studi kerja sama bilateral Indonesia-Singapura dalam pembangunan *Nongsa Digital Park* (NDP) di Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam studi ini dijelaskan bahwa kolaborasi kedua negara di bidang ekonomi digital dipengaruhi oleh kedekatan geografis serta potensi Batam sebagai pusat pengembangan digital. Penelitian ini menekankan pentingnya NDP sebagai jembatan digital antara Indonesia dan Singapura dan mencerminkan strategi pembangunan ekonomi digital yang melibatkan aktor negara (Geraldo dkk 2022). Akan tetapi, tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai bagaimana perusahaan teknologi seperti Grab, yang juga merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital Singapura serta berkontribusi terhadap diplomasi ekonomi dan relasi kuasa bersifat non-kekerasan. Celah inilah yang menjadi potensi kontribusi dari penelitian ini, yakni menganalisis secara spesifik peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital.

Kedua, Aswar dan Rahmat (2024) menjelaskan tentang strategi Singapura dalam membangun pengaruhnya melalui pendekatan *soft power* ekonomi. Dalam pendekatan tersebut Singapura digambarkan sebagai negara kecil dengan

kapasitas ekonomi dan inovasi tinggi yang memanfaatkan instrumen diplomasi digital untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Melalui investasi, integrasi pasar digital dan dukungan terhadap perusahaan *startup* seperti Grab dan Sea Group, Singapura berhasil membangun citra sebagai pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Penggunaan teori *soft power* Joseph S. Nye (2004) dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami pengaruh non-koersif dalam hubungan internasional. Namun, fokus penelitian ini masih berfokus hanya pada negara sebagai subjek karena menempatkan pemerintah Singapura sebagai aktor utama, sementara peran perusahaan transnasional seperti Grab hanya disebutkan secara sekilas (Rahmat dkk 2024). Penelitian ini akan memperdalam kajian tersebut dengan menganalisis Grab sebagai aktor transnasional yang secara langsung menjalankan fungsi representasi ekonomi Singapura melalui ekspansi bisnis dan kolaborasi lintas negara khususnya Indonesia.

Ketiga, Kee dkk (2021) dalam penelitiannya menyoroti faktor keberhasilan Grab sebagai perusahaan *startup* teknologi yang berpusat di Singapura dan beroperasi di delapan negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode survei kuantitatif terhadap pengguna Grab, serta menggunakan teori manajemen inovasi dan strategi *super app*. Hasilnya menunjukkan lima kunci keberhasilan utama mengenai, penguasaan teknologi aplikasi, riset dan pengembangan (R&D), strategi *hyper-localization*, program loyalitas pelanggan, dan kolaborasi sosial dengan pemerintah (Abdullah dkk 2021). Kelebihan penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif terhadap strategi korporasi Grab yang memungkinkan perusahaan ini menjadi aktor

dominan di sektor ekonomi digital kawasan. Namun, kekurangannya adalah tidak adanya pembahasan teoritis mengenai dimensi politik atau diplomasi ekonomi yang dapat dikaitkan dengan kepentingan negara asal, yaitu Singapura. Dengan demikian, penelitian ini lebih menyoroti aspek manajerial perusahaan daripada implikasinya terhadap hubungan transnasional dan *soft power* ekonomi.

Dari ketiga jurnal di atas ditemukan kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya, di mana kajian yang ada umumnya telah berhasil menjelaskan dinamika kerja sama ekonomi digital Indonesia–Singapura melalui peran negara, strategi nasional, regulasi sektoral, serta pembangunan kawasan digital seperti *Nongsa Digital Park*. Kelebihan penelitian-penelitian tersebut terletak pada pemetaan kebijakan dan kerangka diplomasi ekonomi digital secara makro. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara eksplisit mengkaji bagaimana perusahaan teknologi transnasional berperan dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan regulasi di negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital dengan menggunakan kerangka *Transnational Relations*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Transnational Relations yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye Jr. dan Robert O. Keohane pada dasarnya tidak secara spesifik berfokus pada aspek ekonomi, melainkan pada bagaimana interaksi lintas negara memengaruhi dinamika politik internasional, khususnya hubungan antarnegara (*interstate*

politics). Dalam kerangka ini, perhatian utama diarahkan pada peran berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, dalam membentuk pola interaksi global yang berdampak pada kebijakan dan hubungan antar pemerintah.

Namun demikian, Nye dan Keohane mengakui bahwa aktivitas ekonomi, seperti perdagangan dan aliran keuangan lintas negara, merupakan bagian dari interaksi transnasional yang dapat meningkatkan tingkat saling ketergantungan (*interdependence*) antar negara. Peningkatan *interdependensi* tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan, karena adanya tekanan maupun konsekuensi dari keterhubungan global tersebut (Nye dan Keohane 1971, 332).

Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada dampak ekonomi secara langsung, melainkan pada bagaimana aktivitas ekonomi (khususnya ekonomi digital yang dilakukan oleh Grab sebagai aktor transnasional mempengaruhi kebijakan regulasi pemerintah Indonesia. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada dinamika politik domestik yang dipengaruhi oleh interaksi transnasional, sejalan dengan kerangka pemikiran *Transnational Relations* yang menekankan hubungan timbal balik antara aktivitas lintas negara dan kebijakan pemerintah (Nye dan Keohane 1971).

Nye dan Keohane dalam teorinya menjelaskan bahwa hubungan transnasional memiliki 5 konsep terhadap sistem politik internasional, yaitu *attitude change*, *international pluralism*, *dependence* dan *interdependence*, *increased influence and asymmetric power* serta *autonomous transnational actors* (Nye and Keohane 1971). Kelima konsep ini menjadi indikator untuk menjelaskan

bagaimana aktivitas ekonomi lintas batas dapat menciptakan keterhubungan antar negara yang berpengaruh pada pembangunan nasional. Adapun kelima Indikator itu adalah :

1. *Attitude Changes* (Perubahan Sikap)

Dalam konsep *Attitude Change*, perubahan tidak terjadi pada negara sebagai aktor, melainkan pada masyarakat atau individu dalam suatu negara sebagai hasil dari interaksi transnasional. Interaksi ini melibatkan berbagai aktor non-negara seperti individu, media, dan organisasi transnasional yang berperan dalam membentuk persepsi dan pandangan masyarakat terhadap negara lain. Proses ini memungkinkan masyarakat membentuk pemahaman baru mengenai budaya, nilai, dan realitas negara lain. Selain itu, organisasi transnasional juga dapat mendorong perubahan sikap dengan menyebarkan norma, simbol, dan gaya hidup tertentu yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dunia internasional. Dengan demikian, dalam perspektif Keohane dan Nye, interaksi lintas negara yang dilakukan aktor non-negara melalui *transnational organization* dan individu tidak hanya menghasilkan hubungan ekonomi atau politik, tetapi juga dapat membentuk perubahan sikap dalam masyarakat (NYE. JR dan KEOHANE 1971, 337-338).

2. *Dependence and Interdependence* (ketergantungan dan saling ketergantungan)

merupakan kondisi ketergantungan yang muncul akibat meningkatnya hubungan dan interaksi transnasional antarnegara. *Dependence* merujuk pada situasi ketika suatu negara menjadi bergantung pada aktor atau sistem transnasional tertentu seperti jaringan komunikasi, perusahaan multinasional,

organisasi internasional, atau sistem keuangan global untuk memperoleh barang, jasa, informasi, teknologi, atau legitimasi tertentu yang dibutuhkan. Ketergantungan ini dapat mempengaruhi kebijakan negara karena beberapa pilihan kebijakan menjadi terlalu mahal secara ekonomi maupun politik untuk diterapkan. Sementara itu, *interdependence* menggambarkan hubungan saling ketergantungan antara negara-negara yang terhubung dalam suatu sistem transnasional, di mana tindakan atau kebijakan satu negara dapat mempengaruhi negara lain dan bahkan kestabilan sistem secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, negara (terutama negara besar) perlu mempertimbangkan dampak kebijakannya terhadap jaringan hubungan transnasional yang lebih luas, sehingga ketergantungan dan saling ketergantungan tersebut menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan negara. (NYE. JR dan KEOHANE 1971, 339-340).

3. *Autonomous Transnational Actors*

Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr. dalam *Transnational Relations and World Politics*, salah satu dampak penting hubungan transnasional adalah munculnya organisasi transnasional sebagai aktor otonom atau semi-otonom dalam politik dunia. Organisasi-organisasi seperti perusahaan multinasional, serikat pekerja internasional, gerakan revolusioner, maupun institusi keagamaan dapat memiliki sumber daya ekonomi, politik, dan jaringan internasional yang besar sehingga mampu menjalankan kebijakan atau kepentingannya sendiri di luar kontrol langsung negara. Keberadaan aktor transnasional tersebut dapat mempengaruhi bahkan menentang kebijakan pemerintah, baik di negara asal maupun negara tempat mereka beroperasi. Dalam

beberapa kasus, aktivitas organisasi transnasional dapat memperkuat atau justru memperburuk hubungan antarnegara, karena kepentingan mereka dapat mendorong konflik maupun kerja sama dalam politik internasional.

Dengan demikian, Keohane dan Nye menekankan bahwa organisasi transnasional tidak hanya menjadi perantara interaksi internasional, tetapi juga dapat bertindak sebagai aktor yang secara aktif mempengaruhi dinamika hubungan antarnegara (Nye dan Keohane 1971, 341-342)

4. *International pluralism*

merupakan kondisi ketika kelompok kepentingan nasional dari berbagai negara saling terhubung dalam struktur transnasional melalui organisasi lintas negara untuk tujuan koordinasi dan kerja sama. Hubungan ini biasanya terbentuk melalui organisasi transnasional seperti organisasi non-pemerintah internasional yang menghubungkan organisasi nasional dengan kepentingan yang sama. Keohane dan Nye menjelaskan bahwa perkembangan organisasi tersebut didorong oleh meningkatnya spesialisasi dalam masyarakat serta kemajuan komunikasi, perjalanan, dan transportasi lintas negara yang memungkinkan individu dan kelompok membangun jaringan internasional. Melalui keterkaitan organisasi ini, kelompok kepentingan nasional dapat memperluas pengaruhnya hingga ke tingkat internasional dan berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, international pluralism menunjukkan bahwa hubungan transnasional dapat memperkuat keterhubungan antar kelompok masyarakat lintas negara dan berpotensi mempengaruhi proses pengambilan kebijakan negara (Nye dan Keohane 1971, 338-339).

5. *Increased Influence and Asymmetric Power* (Peningkatan Pengaruh dan Ketimpangan Kekuasaan)

Pada indikator terakhir ini, Nye & Keohane merujuk pada kondisi ketika aktor transnasional memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mempengaruhi proses politik dan kebijakan negara. Dalam hubungan transnasional, organisasi atau aktor yang memiliki sumber daya lebih besar seperti modal, teknologi, jaringan internasional, atau informasi dapat memperoleh pengaruh yang lebih kuat dibandingkan aktor lain, termasuk pemerintah negara tertentu. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan (*asymmetric power*), di mana tidak semua aktor memiliki kapasitas yang sama untuk mempengaruhi keputusan politik atau ekonomi. Akibatnya, hubungan antarnegara dan interaksi dalam sistem internasional seringkali dipengaruhi oleh distribusi kekuatan yang tidak seimbang antara negara dan aktor transnasional maupun antar negara itu sendiri. (NYE. JR dan KEOHANE 1971, 340-341).

Dalam konteks ini, Grab sebagai perusahaan teknologi berbasis di Singapura dapat dipahami sebagai aktor transnasional yang beroperasi melintasi batas negara dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan domestik negara tempatnya beroperasi. Kehadiran Grab di Indonesia tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi digital, tetapi juga membentuk pola interaksi baru antara aktor non-negara dan pemerintah, yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

Untuk menganalisis dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan indikator dari teori Transnational Relations, yaitu *attitude change*, *international*

pluralism, dependence and interdependence, increased influence and asymmetric power, serta *autonomous transnational actor*. Indikator-indikator ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara Grab dan pemerintah Indonesia berkembang serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kebijakan regulasi ekonomi digital.

Sementara itu, indikator *Increased Influence and Asymmetric Power* (*peningkatan pengaruh dan ketimpangan kekuasaan*) tidak dijadikan fokus utama karena lebih menekankan pada distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam sistem internasional secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sektor ekonomi digital digunakan sebagai konteks empiris, sementara analisis difokuskan pada bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kebijakan dan paradigma politik negara.

1.7 Argumen Sementara

Aktivitas Grab dalam penelitian ini diposisikan sebagai aktor transnasional otonom, bukan sebagai representasi langsung kepentingan negara tertentu. Dalam perspektif teori hubungan transnasional yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye Jr. dan Robert O. Keohane dalam *Transnational Relations and World Politics*, perusahaan multinasional dipahami sebagai *autonomous transnational actors*, yaitu aktor non-negara yang memiliki sumber daya ekonomi, teknologi, serta jaringan internasional sehingga mampu menjalankan strategi bisnis secara relatif independen dari kebijakan negara asalnya.

Dalam konteks ekonomi digital Asia Tenggara, kehadiran Grab mencerminkan terbentuknya international pluralism, yaitu keterhubungan berbagai kelompok kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, mitra pengemudi, dan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital lintas negara. Selain itu, ekspansi platform Grab juga berpotensi menciptakan hubungan dependence dan interdependence melalui integrasi teknologi, layanan digital, dan jaringan ekonomi yang menghubungkan berbagai aktor dalam aktivitas ekonomi. Interaksi tersebut juga dapat memunculkan attitude change, yaitu perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap inovasi teknologi, layanan digital, serta pola ekonomi berbasis platform yang semakin terintegrasi secara global. Meskipun berbasis di Singapore, ekspansi Grab lebih dipengaruhi oleh strategi korporasi dan dinamika pasar regional, sehingga relevan dipahami sebagai aktor transnasional otonom yang berinteraksi dengan pemerintah Indonesia dalam perkembangan regulasi ekonomi digital.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena *Transnational Relations* dalam ekonomi digital antara Indonesia dan Singapura melalui studi kasus Grab. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami proses, makna, dan dinamika interaksi lintas batas secara kontekstual (Sandelowski 2000). Melalui metode ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana aktivitas Grab sebagai perusahaan transnasional berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan keterhubungan ekonomi lintas negara

(*cross-border interdependence*), serta memperkuat integrasi digital di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, metode ini sesuai untuk mengkaji peran aktor non-negara dalam membentuk pola kerja sama ekonomi lintas batas dan dampaknya terhadap pembangunan nasional.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Grab sebagai subjek penelitian, yakni aktor transnasional otonom yang beroperasi lintas negara dan memiliki keterlibatan dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Adapun objek penelitian ini adalah peran Grab dalam mempengaruhi kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital pada periode 2019–2023.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur dari jurnal akademik, laporan kebijakan, berita media, serta publikasi pemerintah Indonesia dan Singapura terkait kerja sama ekonomi digital. Pencarian data diperoleh dari Google Scholar, Researchgate, dan situs Media berita kredibel dengan topik mengenai aktivitas Grab dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia periode 2019–2023.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan dan penyaringan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumentasi Google Scholar, Researchgate, dan situs Media berita kredibel. Data terkumpul kemudian disusun secara naratif berdasarkan kerangka teori *Transnational Relations* yang dikembangkan oleh

Joseph S. Nye dan Robert O. Keohane. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk mengetahui peran Grab sebagai representasi ekonomi Singapura dalam diplomasi ekonomi digital Indonesia–Singapura periode 2019–2023.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan membahas latar belakang penelitian mengenai perkembangan ekonomi digital dan munculnya aktor transnasional dalam hubungan internasional, dengan fokus pada keberadaan Grab di Indonesia. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. **Bab kedua** menguraikan landasan teoritis mengenai Transnational Relations serta posisi penelitian dalam melihat peran aktor non-negara dalam mempengaruhi kebijakan domestik. Selain itu, bab ini juga membahas konteks hubungan Indonesia–Singapura dan posisi Grab sebagai aktor transnasional otonom, serta menyusun kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. **Bab ketiga** Pembahasan menganalisis peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital periode 2019–2023. Analisis dilakukan menggunakan indikator Transnational Relations, yaitu *attitude change*, *international pluralism*, *dependence and interdependence*, *increased influence and asymmetric power*, serta *autonomous transnational actor*, untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan Grab berkontribusi dalam dinamika perumusan kebijakan. **Bab keempat** Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian

BAB 2

DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN EKSPANSI GRAB SEBAGAI AKTOR TRANSNASIONAL DI INDONESIA

Setelah pada Bab I dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode yang digunakan untuk menganalisis peran Grab sebagai aktor transnasional dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan regulasi pemerintah Indonesia, maka Bab II disusun untuk memberikan landasan konseptual dan kontekstual bagi penelitian ini.

Bab ini menguraikan bagaimana kemunculan dan ekspansi Grab di Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai strategi bisnis perusahaan teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari interaksi transnasional antara Indonesia dan Singapura dalam sektor ekonomi digital. Dalam konteks tersebut, hubungan antara Indonesia sebagai *host country* dan Singapura sebagai *home country* menjadi dasar untuk memahami bagaimana aktor non-negara beroperasi melintasi batas negara dan terlibat dalam dinamika kebijakan domestik.

Selanjutnya, bab ini membahas posisi Grab sebagai aktor transnasional otonom yang beroperasi lintas negara serta keterlibatannya dalam berbagai bentuk interaksi dengan pemerintah Indonesia. Pembahasan ini tidak berfokus pada dampak ekonomi secara langsung, melainkan pada bagaimana aktivitas dan keterlibatan Grab menciptakan kondisi yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan regulasi di sektor ekonomi digital.

Pemaparan dalam bab ini menjadi landasan teoritis dan empiris untuk menganalisis pada bab selanjutnya bagaimana peran aktor transnasional dapat mempengaruhi kebijakan negara, khususnya dalam konteks regulasi ekonomi digital di Indonesia pada periode 2019–2023.

2.1 Dinamika Ekonomi Digital Regional dalam Perkembangan dan Ekspansi Grab di Indonesia

Perkembangan Grab di Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai ekspansi bisnis perusahaan teknologi regional, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika hubungan ekonomi digital antara Indonesia dan Singapura. Grab didirikan pada tahun 2012 di Singapura oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling sebagai perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang awalnya berfokus pada layanan transportasi berbasis di Malaysia. Namun untuk memfasilitasi ekspansi dan pertumbuhan bisnis di pasar yang lebih besar dan strategis, serta untuk menarik investasi dan bakat terbaik di kawasan Grab memindahkan kantor pusatnya di Singapura pada tahun 2014. Di tahun yang sama, Grab mulai memperluas operasinya ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Masuknya Grab ke Indonesia pada tahun 2014 didorong oleh besarnya potensi pasar transportasi perkotaan, meningkatnya penggunaan smartphone, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan mobilitas yang lebih efisien di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pada tahap awal ekspansinya, Grab menggunakan strategi penetrasi pasar melalui tarif layanan yang relatif rendah, perekrutan besar-besaran mitra pengemudi, serta berbagai program insentif untuk meningkatkan adopsi layanan oleh pengguna dan pengemudi (Abdullah dkk 2021).

Dalam konteks ini, kehadiran Grab dapat dipahami sebagai bagian dari interaksi transnasional yang melibatkan aktor non-negara dalam ruang kebijakan domestik. Sesuai dengan perspektif Transnational Relations and World Politics, aktivitas ekonomi lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dapat menciptakan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial, yang kemudian memiliki konsekuensi terhadap kebijakan negara (Nye dan Keohane 1971). Hal ini sejalan dengan fenomena platformisasi ekonomi seperti Grab, di mana perusahaan digital menciptakan sistem ekonomi berbasis jaringan yang terhubung secara global. Dalam konteks ini, relasi antara perusahaan, negara, dan masyarakat menjadi semakin kompleks, karena platform digital tidak hanya beroperasi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengaruh dalam struktur sosial dan kebijakan sehingga ekspansi Grab tidak hanya berdampak pada pasar, tetapi juga menciptakan kebutuhan bagi pemerintah untuk menyesuaikan regulasi terhadap model bisnis baru yang berkembang. (Noak dkk. 2024).

Di beberapa kesempatan pemerintah Indonesia menjalin kemitraan dengan Grab dalam berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi digital nasional, seperti digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas talenta digital, serta pembangunan ekosistem teknologi digital di Indonesia. Kerja sama tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) maupun program kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Salah satu contoh konkret adalah kerja sama antara Grab dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang bertujuan mempercepat digitalisasi pelaku UMKM di sektor perdagangan. Kerja sama ini diwujudkan

melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dan Direktur Utama PT Grab Teknologi Indonesia Ridzki Kramadibrata yang disaksikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tahun 2022. Melalui kerja sama tersebut, Grab berperan dalam menyediakan sarana promosi digital, edukasi, serta integrasi pelaku UMKM ke dalam ekosistem platform digital yang dapat membantu distribusi produk dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil (Ani Mulyati 2022). Namun demikian, bentuk kerja sama tersebut tidak hanya menunjukkan peran Grab sebagai mitra pembangunan, tetapi juga mencerminkan keterlibatan langsung aktor transnasional dalam ruang kebijakan domestik. Melalui kemitraan ini, Grab memperoleh akses terhadap proses implementasi kebijakan serta berkontribusi dalam membentuk arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal digitalisasi UMKM dan pengembangan ekosistem ekonomi digital.

Dengan demikian, interaksi antara pemerintah Indonesia dan Grab tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap proses pembentukan kebijakan, di mana keterlibatan aktor transnasional dapat mempengaruhi arah dan prioritas kebijakan di sektor ekonomi digital.

Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Grab juga sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong transformasi digital sektor UMKM nasional. Pemerintah menargetkan sekitar 30 juta UMKM untuk terhubung ke ekosistem digital pada tahun 2024, sementara hingga Maret 2022 tercatat lebih dari 17 juta UMKM telah bergabung dengan platform digital (Ani Mulyati 2022). Melalui berbagai program pelatihan, sosialisasi, serta

integrasi layanan digital dalam aplikasinya, Grab turut mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat digitalisasi pelaku usaha kecil di Indonesia. Dukungan ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi transnasional tidak hanya berfungsi sebagai pelaku bisnis di pasar digital, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi ekonomi digital serta memperkuat ekosistem ekonomi berbasis platform di Indonesia.

Peran tersebut juga terlihat melalui komitmen investasi Grab dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital nasional. Pada tahun 2019, Grab mengumumkan komitmen investasi sebesar US\$2 miliar untuk mendukung pengembangan ekonomi digital Indonesia, termasuk pembangunan pusat inovasi teknologi, pengembangan layanan kesehatan digital, serta penguatan ekosistem layanan transportasi berbasis teknologi. Komitmen investasi tersebut bahkan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan Presiden Joko Widodo, CEO Grab Anthony Tan, serta CEO SoftBank Masayoshi Son (CNBC, 2019). Interaksi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan transnasional dapat terlibat langsung dalam dinamika hubungan politik dan ekonomi antarnegara meskipun tidak menjadi pihak dalam perjanjian internasional formal.

Dengan demikian, dukungan Grab dalam menciptakan regulasi baru dalam ekosistem ekonomi platform yang menghubungkan konsumen, mitra pengemudi, pelaku usaha mikro, serta penyedia layanan digital dalam satu sistem aplikasi terpadu serta komitmen investasinya di Indonesia, mencerminkan bagaimana perusahaan teknologi transnasional dapat berperan dalam membentuk dinamika regulasi ekonomi digital, membentuk interaksi baru antara aktor non-negara dan pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi digital dan menggambarkan

bahwasannya Grab dapat berperan sebagai aktor transnasional otonom yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi lanskap kebijakan domestik negara tempat mereka beroperasi. Pengaruh tersebut tidak selalu terjadi melalui mekanisme formal seperti perjanjian internasional, tetapi lebih sering muncul melalui interaksi ekonomi, investasi, inovasi teknologi, serta hubungan kemitraan dengan pemerintah.

2.2 Peran Grab sebagai Aktor Transnasional dalam Regulasi Ekonomi Digital Indonesia

Sebagai platform digital layanan transportasi dan pesan-antar, Grab Holdings berperan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dalam perspektif hubungan internasional, keberadaan perusahaan teknologi lintas negara seperti Grab dapat dianalisis melalui konsep *transnational relations*, yaitu interaksi lintas batas yang melibatkan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, serta jaringan ekonomi global. Konsep ini diperkenalkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr. yang menjelaskan bahwa dinamika politik dan ekonomi global tidak hanya dibentuk oleh hubungan antarnegara (*interstate politics*) yang dilakukan oleh negara dengan negara, tetapi juga oleh aktivitas aktor transnasional yang beroperasi melampaui batas negara (Nye dan Keohane 1971).

Dalam konteks penelitian ini, Grab merupakan perusahaan teknologi berbasis di Singapura sebagai *home country*, namun menjalankan aktivitas operasional secara luas di Indonesia sebagai *host country*. Kondisi ini menciptakan hubungan lintas negara di mana aktivitas perusahaan tidak hanya

berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi dinamika kebijakan domestik. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Grab berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital di Indonesia, termasuk penciptaan lapangan kerja, perubahan pola pendapatan mitra pengemudi, serta integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital. Data dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategic (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam platform Grab berkorelasi dengan peningkatan pendapatan bagi mitra pengemudi serta perluasan akses ekonomi digital bagi pelaku usaha kecil. Namun demikian, dalam perspektif *Transnational Relations*, dampak tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai kontribusi ekonomi semata, melainkan juga sebagai faktor yang menciptakan ketergantungan antara negara dan aktor transnasional. Ketergantungan ini muncul karena semakin banyak aktor domestik baik pengemudi maupun pelaku UMKM yang bergantung pada platform Grab sebagai sumber penghidupan dan aktivitas ekonomi (CSIS dan Tenggara Strategic 2020).

Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada ruang kebijakan pemerintah. Dalam situasi di mana sebagian besar masyarakat telah terintegrasi dalam ekosistem platform, kebijakan yang bersifat restriktif terhadap operasional Grab berpotensi menimbulkan biaya sosial dan politik yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan Grab tidak hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi, tetapi juga membentuk batasan dan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan regulasi di sektor ekonomi digital.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Country Managing Director Neneng Goenadi, yang menyebutkan bahwa sekitar 50 persen mitra pengemudi

sebelumnya merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan setelah bergabung dengan Grab, kelompok tersebut kembali memperoleh sumber penghasilan dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa Grab berperan sebagai alternatif sumber penghidupan dalam konteks ekonomi digital, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terdampak disrupsi ekonomi (Elsa Catriana dan Aprillia Ika 2025).

Berdasarkan laporan “*Sustainable driver-partner livelihoods*” Dukungan terhadap mitra pengemudi juga tercermin dalam komitmen Grab untuk menciptakan sistem kerja yang inklusif, termasuk melalui penyediaan perlindungan dasar seperti asuransi kecelakaan kerja serta peluang pendapatan yang mampu memenuhi atau melebihi upah minimum lokal. Selain itu, Grab juga berkontribusi dalam mendorong digitalisasi UMKM dengan membuka akses pelaku usaha kecil ke dalam ekosistem platform digital, sehingga memperluas peluang usaha dan integrasi ke pasar digital (Grab Indonesia 2024). Namun demikian, dalam perspektif *Transnational Relations*, kondisi ini tidak hanya mencerminkan kontribusi ekonomi, tetapi juga menunjukkan terbentuknya ketergantungan antara aktor domestik dan platform digital. Semakin banyak individu dan pelaku usaha yang bergantung pada ekosistem Grab sebagai sumber pendapatan, maka semakin besar pula implikasinya terhadap ruang kebijakan pemerintah.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital tersebut, pemerintah Indonesia sebagai *host country* juga mulai memperkuat kerangka regulasi untuk mengatur aktivitas platform digital yang berkembang pesat. Salah satu kebijakan penting adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur aktivitas perdagangan digital, kewajiban perizinan usaha bagi platform digital, perlindungan konsumen, serta tata kelola transaksi elektronik (Peraturan Pemerintah 2019). Selain peraturan tersebut terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk mendaftarkan platform digital yang beroperasi di Indonesia serta memastikan keamanan dan perlindungan data pengguna dalam transaksi elektronik (Kementerian Komunikasi dan Digital 2019), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi guna mengatur kewajiban perusahaan digital dalam melindungi data pribadi pengguna serta memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan data oleh penyelenggara layanan digital (Peraturan Pemerintah 2022)

Namun, pembentukan regulasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tren umum pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga oleh interaksi antara pemerintah dengan berbagai aktor platform, termasuk Grab. Dalam hal ini, Grab tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan melalui berbagai bentuk interaksi dengan pemerintah. Keterlibatan Grab dalam proses tersebut terlihat melalui konsultasi kebijakan dan dialog terbuka dengan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Perhubungan, dalam membahas isu-isu seperti tarif, keselamatan, serta mekanisme kemitraan antara platform dan pengemudi (Catriana dan Teuku Muhammad Valdy Arief 2025). Selain itu, Grab juga berpartisipasi dalam forum diskusi publik yang melibatkan pemerintah, aplikator, serta pemangku kepentingan lainnya dalam

proses perumusan kebijakan transportasi daring (Ezri Tri Suro 2025). Forum ini menjadi ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan perspektif industri sekaligus menyesuaikan model bisnisnya terhadap arah kebijakan yang sedang dirancang.

Lebih lanjut, keterlibatan Grab juga tercermin dalam bentuk kemitraan strategis dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berfokus pada digitalisasi ekonomi, seperti pengembangan UMKM dan pemanfaatan data untuk perencanaan kebijakan publik (Grab Indonesia 2020). Melalui kemitraan ini, Grab tidak hanya berperan dalam implementasi kebijakan, tetapi juga memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan berbasis praktik di lapangan.

Di sisi lain, Grab juga secara aktif memberikan tanggapan terhadap rencana regulasi pemerintah, misalnya dengan menyampaikan masukan terkait fleksibilitas model kemitraan, inovasi layanan digital, serta kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Nugraha 2025). Praktik ini menunjukkan bahwa perusahaan platform tidak hanya mengikuti regulasi, tetapi juga berupaya mempengaruhi arah kebijakan agar sesuai dengan karakteristik model bisnis berbasis platform dan ekonomi gig

Dengan demikian, pembentukan regulasi ekonomi digital di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons negara terhadap tren global, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara pemerintah dan aktor transnasional seperti Grab. Melalui mekanisme konsultasi, forum diskusi, kemitraan strategis, serta penyampaian masukan kebijakan, Grab berkontribusi dalam membentuk

arah regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks interdependensi yang kompleks, aktor non-negara memiliki kapasitas untuk mempengaruhi proses kebijakan domestik, meskipun tetap berada dalam kerangka otoritas negara.

BAB 3

ANALISIS KONSEPTUAL HUBUNGAN AKTOR TRANSNASIONAL GRAB DENGAN INDONESIA DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN REGULASI EKONOMI DIGITAL NASIONAL MELALUI TEORI *TRANSNATIONAL RELATIONS*

Bab ini menganalisis peran Grab sebagai aktor transnasional otonom dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan regulasi pemerintah Indonesia di sektor ekonomi digital pada periode 2019–2023. Analisis dilakukan dengan menempatkan hubungan antara Indonesia dan Singapura sebagai konteks awal, di mana Singapura sebagai *home country* merupakan basis asal perusahaan Grab, sedangkan Indonesia sebagai *host country* menjadi wilayah utama operasional dan ekspansi bisnisnya.

Dalam kerangka tersebut, Grab dipahami sebagai aktor transnasional yang beroperasi melintasi batas negara dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan di negara tempatnya beroperasi. Dalam penelitian ini, Grab diposisikan sebagai aktor transnasional otonom, bukan sebagai representasi langsung negara Singapura, meskipun aktivitasnya tetap berada dalam konteks hubungan ekonomi antara kedua negara.

Analisis dalam bab ini disusun berdasarkan indikator dalam teori Transnational Relations yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr., yaitu *attitude change, international pluralism, dependence and interdependence, increased influence and asymmetric power*, serta *autonomous transnational actor*. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menjelaskan

bagaimana keterlibatan Grab sebagai aktor transnasional berkontribusi dalam mempengaruhi proses pembentukan kebijakan pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, Bab III tidak hanya mendeskripsikan aktivitas Grab dalam sektor ekonomi digital, tetapi juga menganalisis bagaimana keterlibatan tersebut berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan secara sistematis bahwa pengaruh aktor transnasional terhadap kebijakan tidak selalu terjadi melalui mekanisme formal, melainkan melalui berbagai bentuk keterlibatan seperti investasi, kemitraan, dan interaksi berkelanjutan dengan pemerintah yang pada akhirnya membentuk arah regulasi ekonomi digital di Indonesia.

3.1 Attitude Changes dalam Dinamika Relasi Transnasional Grab di Indonesia

Dalam perspektif *Transnational Relations*, Joseph S. Nye Jr. dan Robert O. Keohane menjelaskan bahwa salah satu dampak penting dari interaksi lintas negara adalah terjadinya *attitude changes*, yaitu perubahan sikap, persepsi, dan preferensi baik di kalangan elite maupun masyarakat umum (*non-elites*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan negara (*state policies*). Perubahan ini tidak hanya terjadi melalui interaksi langsung (*face-to-face interactions*), tetapi juga melalui komunikasi transnasional berbasis teknologi, media, serta aktivitas ekonomi lintas negara. Dalam konteks ini, kehadiran platform digital seperti Grab di Indonesia menjadi medium penting dalam membentuk persepsi baru

masyarakat terhadap ekonomi digital, pola kerja, regulasi, serta relasi antara sektor privat dan negara (Nye dan Keohane 1971, 337-338).

Perubahan sikap tersebut dapat dilihat secara lebih komprehensif melalui transformasi persepsi masyarakat Indonesia terhadap pekerjaan di sektor ekonomi gig sejak pengembangan layanan GrabBike (GrabRide) oleh Grab Holdings di Indonesia. Grab tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menyesuaikan model bisnisnya dengan karakteristik lokal, seperti tingginya penggunaan sepeda motor dan dominasi sektor informal, termasuk ojek pangkalan. Dalam konteks ini, peralihan dari transportasi konvensional ke layanan berbasis aplikasi tidak hanya mencerminkan perubahan sistem kerja, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap pekerjaan tersebut. Interaksi berkelanjutan dalam ekosistem digital melalui algoritma distribusi order, sistem insentif, serta integrasi layanan keuangan mendorong terbentuknya persepsi baru bahwa pekerjaan berbasis platform lebih fleksibel, adaptif, dan memiliki potensi peningkatan pendapatan (Muchlis Muchlisin dkk. 2025). Hal ini diperkuat oleh temuan CSIS dan Tenggara Strategic (2020) yang menunjukkan peningkatan pendapatan signifikan bagi mitra pengemudi, sekaligus akses yang lebih luas terhadap layanan informal (CSIS dan Tenggara Strategic 2020).

Perubahan sikap ini juga meluas ke sektor UMKM yang mulai beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital. Melalui integrasi layanan seperti GrabFood, pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses pasar yang lebih luas, tetapi juga mengalami perubahan orientasi bisnis dari konvensional menuju digital. Dalam kerangka *attitude changes* yang dijelaskan oleh Joseph S. Nye Jr. dan Robert O. Keohane, proses ini menunjukkan bagaimana interaksi dan komunikasi lintas

negara yang dimediasi oleh platform digital dapat membentuk preferensi ekonomi baru. Lebih jauh, perubahan sikap tidak hanya terjadi pada produsen (driver dan UMKM), tetapi juga pada konsumen sebagai pengguna utama layanan digital. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan signifikan jumlah pengguna aktif Grab secara global yang diukur melalui indikator *Monthly Transacting Users* (MTUs). Berdasarkan laporan resmi perusahaan, jumlah MTUs meningkat dari sekitar 24,1 juta pada tahun 2021 menjadi 32,7 juta pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga sekitar 35,5 juta pada tahun 2023 (sec.gov 2023).

Perubahan perilaku konsumen ini memiliki implikasi yang lebih luas karena memperkuat legitimasi sosial terhadap ekonomi digital. Ketika penggunaan platform seperti Grab menjadi bagian dari rutinitas harian, terbentuk ekspektasi baru terhadap efisiensi, kecepatan, dan keamanan layanan digital. Hal ini secara tidak langsung menciptakan tekanan terhadap pemerintah untuk memastikan bahwa ekosistem digital berjalan secara stabil dan terlindungi. Dengan kata lain, perubahan sikap konsumen berkontribusi dalam membentuk tuntutan publik terhadap regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Implikasi dari keseluruhan perubahan sikap ini terlihat dalam respons kebijakan pemerintah Indonesia. Seiring meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap ekonomi digital dan *platform-based services*, pemerintah terdorong untuk menyesuaikan kerangka regulasi, seperti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

(Peraturan Pemerintah 2022). Regulasi tersebut mencerminkan bahwa negara tidak hanya merespons perkembangan teknologi, tetapi juga perubahan preferensi dan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital.

Dengan demikian, dalam kerangka *attitude changes*, Grab sebagai aktor transnasional otonom berperan tidak hanya dalam mentransformasi struktur ekonomi, tetapi juga dalam membentuk perilaku dan persepsi kolektif masyarakat, baik sebagai pekerja, pelaku usaha, maupun konsumen. Perubahan sikap ini menjadi mekanisme tidak langsung yang menjelaskan bagaimana interaksi transnasional dapat mempengaruhi kebijakan domestik. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan aktor transnasional seperti Grab tidak hanya terletak pada kapasitas ekonominya, tetapi juga pada kemampuannya dalam membentuk preferensi sosial yang kemudian mendorong adaptasi kebijakan negara

3.2 International Pluralism Dalam Hubungan Transnasional Grab di Indonesia

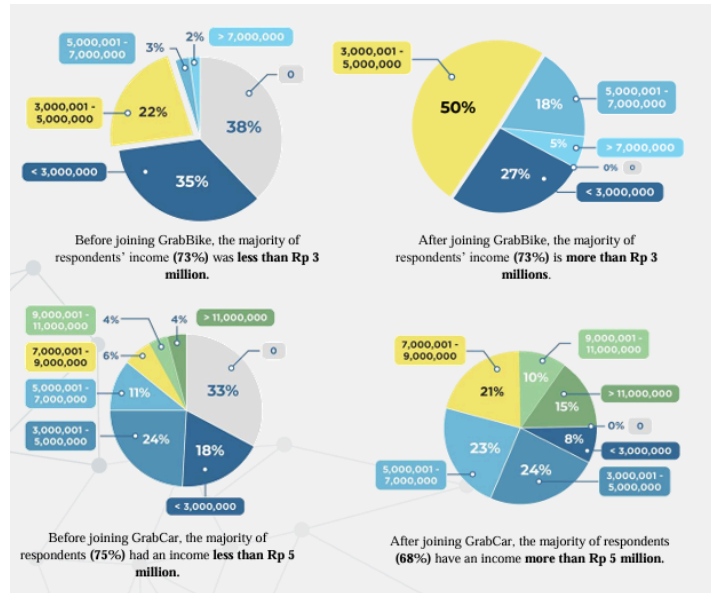
Dalam perspektif *Transnational Relations*, Joseph S. Nye Jr. dan Robert O. Keohane menjelaskan bahwa meningkatnya hubungan transnasional mendorong munculnya fenomena *international pluralism*, yaitu keterhubungan berbagai kelompok kepentingan nasional dalam struktur organisasi lintas negara. Melalui hubungan transnasional, kelompok kepentingan domestik tidak lagi berinteraksi hanya melalui negara, tetapi juga melalui organisasi atau jaringan transnasional yang memungkinkan koordinasi kepentingan secara langsung di tingkat internasional. Nye menyebut proses ini sebagai *“linking of national interest groups in transnational structures, usually involving transnational organizations*

for purposes of coordination,” yang menunjukkan bahwa organisasi transnasional berfungsi sebagai sarana penghubung bagi berbagai kelompok kepentingan nasional dalam membangun jaringan kerja sama lintas negara (Nye dan Keohane 1971, 338-339).

Lebih lanjut, Nye menjelaskan bahwa pertumbuhan organisasi transnasional dipengaruhi oleh meningkatnya spesialisasi masyarakat modern serta perkembangan komunikasi, transportasi, dan mobilitas global yang memungkinkan terbentuknya jaringan lintas batas negara. Keberadaan jaringan tersebut tidak hanya menghubungkan kelompok kepentingan domestik yang memiliki kepentingan serupa, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya afiliasi baru di tingkat nasional yang memperluas keterlibatan aktor domestik dalam struktur interaksi global. Dengan demikian, perkembangan jaringan transnasional dapat menginternasionalkan dinamika politik domestik serta memperluas kapasitas kelompok kepentingan nasional dalam mempengaruhi kebijakan publik di negaranya.

Fenomena ini tercermin dalam keberadaan Grab di Indonesia, yang tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan digital, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai aktor domestik seperti mitra pengemudi dan pelaku UMKM dengan ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Melalui layanan seperti GrabRide, GrabFood, dan integrasi pembayaran digital, Grab membentuk jaringan interaksi yang menghubungkan kepentingan ekonomi domestik dengan sistem platform berbasis teknologi lintas negara (Reuters 2021).

Gambar 2. Penghasilan Mitra GrabBike dan GrabCar sebelum dan sesudah menjadi mitra Grab



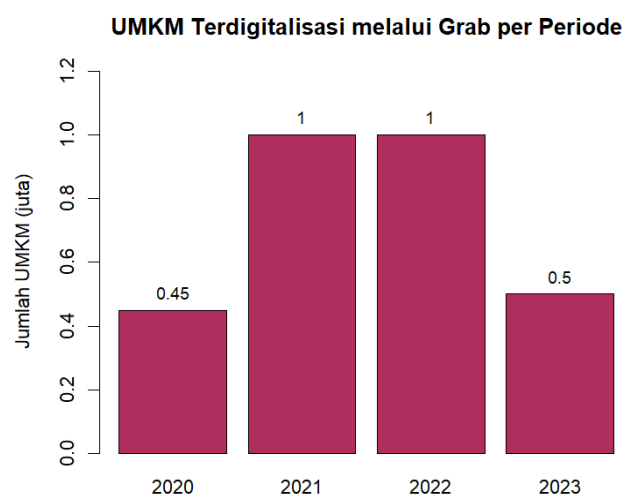
Sumber : Tenggara Strategic (2020)

Menurut laporan dari hasil survey yang dilakukan CSIS dan Tenggara Strategic (2020) di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar terhadap 3.418 mitra Grabcar dan Grabbike, ditemukan bahwa pola pendapatan mitran mengalami peningkatan setelah bergabung dengan Grab. Survei ini menggunakan metode random sampling dan callback kepada 80 persen responden, dengan pemilihan kota didasarkan pada tingginya penggunaan platform digital oleh warganya. Dari adanya penelitian tersebut ditemukan bahwa, pendapatan yang diperoleh mitra GrabBike dan GrabCar mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 113 persen dan 114 persen dengan penghasilan masing-masing Rp 4 juta dan Rp 7 Juta per bulan. Pada layanan Grabbike, 50 persen dari mitra pengemudi yang disurvei memiliki pendapatan kisaran 3-5, sedangkan hanya 22 persen mitra pengemudi sudah memiliki pendapatan dalam kisaran tersebut sebelum tergabung dalam Grab.

Selain itu, 18 persen dari mitra pengemudi yang disurvei mengatakan memiliki pendapatan 5-7 juta (CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan Tenggara Strategic 2020). Data empiris dari CSIS dan Tenggara Strategic (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam platform Grab berkorelasi dengan peningkatan pendapatan mitra pengemudi serta perluasan akses pasar bagi UMKM. Namun, dalam kerangka *international pluralism*, temuan ini tidak hanya mencerminkan dampak ekonomi, tetapi juga menunjukkan terbentuknya jaringan kepentingan domestik yang terintegrasi dalam struktur transnasional melalui platform Grab.

Tidak hanya berkontribusi terhadap mitra pengemudi melalui Grabride, Grab melakukan kolaborasi dengan UMKM melalui digitalisasi layanan melalui platform GrabFood, GrabExpress, Grab Kios guna meningkatkan jangkauan segmentasi pasar melalui pasar digital bagi para UMKM dan pedagang Indonesia.

Gambar 3. Digitalisasi UMKM Melalui Grab Periode 2020-2023



Sumber : Bisnis.com (2020), Grab Sustainability Team (2024).

Berdasarkan laporan Grab dan pemberitaan media, Grab Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam digitalisasi UMKM sejak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, sekitar ± 450.000 UMKM terdigitalisasi melalui platform Grab (Bisnis.com 2020), diikuti dukungan terhadap lebih dari 2 juta UMKM bersama OVO pada periode 2021–Mei 2022. Pada tahun 2023, Grab kembali mencatat penambahan sekitar ± 500.000 merchant baru secara regional, termasuk dari Indonesia (Grab Sustainability Team 2024). Secara kumulatif, jumlah UMKM yang terdigitalisasi melalui ekosistem Grab di Indonesia selama 2020–2023 diperkirakan mencapai $\pm 2,5\text{--}3$ juta UMKM. Dalam perspektif *Transnational Relations*, peningkatan keterlibatan UMKM dalam ekosistem platform digital ini tidak hanya mencerminkan ekspansi ekonomi, tetapi juga menunjukkan terbentuknya jaringan kepentingan domestik yang terhubung dalam struktur transnasional. Semakin luas integrasi pelaku UMKM ke dalam platform Grab, semakin besar pula ketergantungan aktivitas ekonomi domestik terhadap keberlanjutan operasional platform tersebut. Kondisi ini kemudian menciptakan tekanan struktural bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menyesuaikan kerangka regulasi ekonomi digital domestik guna mengakomodasi dan melindungi aktivitas tersebut.

Hal ini tercermin dalam lahirnya berbagai kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur aktivitas platform digital seperti Grab mulai dari hak perlindungan konsumen, izin pelaku usaha, peran dan tanggung jawab platform digital, dan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan digital yang terjadi di Indonesia (Peraturan Pemerintah 2019). Selain

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah juga menyesuaikan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang merespons meningkatnya pengelolaan data dalam ekosistem digital (Peraturan Pemerintah 2022).

Dengan demikian, interaksi antara Grab dan berbagai kelompok kepentingan domestik menunjukkan bahwa perusahaan teknologi transnasional dapat berfungsi sebagai struktur penghubung dalam kerangka *international pluralism*, di mana jaringan kepentingan yang terbentuk tidak hanya melampaui batas negara, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi arah dan pembentukan kebijakan regulasi domestik di Indonesia. (Nye dan Keohane 1971, 338-339).

3.3 *Dependence dan Interdependence* dalam Ekspansi Grab di Indonesia.

Dalam kerangka *transnational relations*, Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr. menjelaskan bahwa meningkatnya interaksi lintas batas menghasilkan kondisi *dependence dan interdependence*, di mana negara menjadi terhubung dan bergantung pada aktor transnasional dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, teknologi, maupun sosial. *Dependence* merujuk pada situasi ketika negara bergantung pada aktor seperti perusahaan multinasional untuk memperoleh layanan, infrastruktur, dan kapasitas ekonomi tertentu, sedangkan *interdependence* menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang saling mengikat antara negara dan aktor tersebut dalam suatu sistem transnasional (Nye dan Keohane 1971, 329-341).

Dalam konteks ekspansi Grab di Indonesia periode 2019–2023, kondisi *dependence* terlihat dari peran Grab yang berkembang menjadi penyedia ekosistem ekonomi digital yang mencakup transportasi, pengantaran makanan, sistem pembayaran, hingga digitalisasi UMKM. Kontribusi ekonomi Grab yang signifikan ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekonomi dari Rp48,9 triliun pada 2018 menjadi Rp77,4 triliun pada 2019 (CSIS dan Tenggara Strategic 2020). serta dominasi sekitar 50% pangsa pasar transportasi online pada 2023 menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap platform ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital nasional (Investing 2025).

Ketergantungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan struktural. Studi ITB (2023) yang menunjukkan bahwa sekitar 50% mitra pengemudi Grab berasal dari kelompok yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap menegaskan bahwa Grab berperan sebagai *shock absorber* dalam pasar tenaga kerja, sekaligus mendorong transformasi menuju model *gig economy* di Indonesia (Antaraneews 2025). Selain itu, melalui kolaborasi dengan pemerintah dalam program digitalisasi UMKM seperti GrabMerchant dan #TerusUsaha, Grab telah membantu lebih dari 500 ribu UMKM masuk ke ekosistem digital dan berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 2,3 juta peluang kerja (Grab Indonesia 2020). Dalam kerangka *dependence*, kondisi ini menunjukkan bahwa negara bergantung pada aktor transnasional untuk memperoleh layanan, akses pasar, serta inklusi ekonomi yang sulit disediakan secara mandiri dalam jangka pendek (Antaraneews 2023).

Dalam kondisi tersebut, pilihan kebijakan pemerintah menjadi terbatas. Sebagaimana dijelaskan oleh Keohane dan Nye, ketergantungan dapat membuat suatu kebijakan menjadi *prohibitively costly*, yaitu secara teoritis mungkin diterapkan, tetapi menjadi tidak realistis karena biaya ekonomi dan politik yang terlalu besar. Dalam konteks ini, kebijakan yang terlalu restriktif terhadap Grab berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi digital, meningkatkan pengangguran, serta memicu resistensi dari kelompok domestik yang bergantung pada platform tersebut. Dengan demikian, ketergantungan terhadap Grab secara langsung mempengaruhi ruang kebijakan (*policy space*) pemerintah Indonesia (Nye dan Keohane 1971, 339).

Namun demikian, hubungan ini juga mencerminkan *interdependence*, karena Grab sebagai aktor transnasional otonom turut bergantung pada Indonesia sebagai pasar utama dan sumber daya operasional. Ketergantungan ini mendorong Grab untuk menyesuaikan diri terhadap regulasi nasional sebagai bagian dari upaya mempertahankan akses pasar dan legitimasi. Dalam aspek transportasi, Grab menyesuaikan kebijakan tarif dan sistem operasionalnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 yang menetapkan batas tarif bawah dan atas berbasis zonasi, termasuk kisaran tarif sekitar Rp2.000–Rp2.500 per kilometer di wilayah Jabodetabek serta penerapan tarif minimum perjalanan (Hilman Fathurrahman W 2019).

Penyesuaian ini mengharuskan Grab mengubah mekanisme penentuan harga berbasis algoritma dalam aplikasinya, sehingga perusahaan tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan strategi harga maupun promosi. Selain itu, Grab juga menyesuaikan standar layanan melalui penerapan fitur

keselamatan, transparansi tarif, serta sistem evaluasi berbasis rating, serta mengikuti kerangka kebijakan ekonomi digital seperti PP No. 80 Tahun 2019. Dalam aspek ketenagakerjaan, Grab mengadopsi model kemitraan yang fleksibel namun tetap memberikan insentif, pelatihan, dan perlindungan terbatas bagi mitra sebagai bentuk respons terhadap tekanan regulasi dan tuntutan sosial (CNBC Indonesia 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam situasi interdependence, Indonesia maupun Grab harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap hubungan yang lebih luas. Indonesia tidak dapat sepenuhnya menerapkan kebijakan yang membatasi platform tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap sistem ekonomi digital dan kelompok domestik yang bergantung pada Grab. Sebaliknya, Grab juga tidak dapat menjalankan strategi bisnis secara sepenuhnya independen tanpa menyesuaikan diri terhadap regulasi dan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan demikian, hubungan antara Grab dan Indonesia mencerminkan ketergantungan perekonomian transnasional yang menghasilkan pengaruh timbal balik dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks ini, keberadaan Grab berkontribusi dalam membentuk arah kebijakan regulasi pemerintah, khususnya dalam mendorong pendekatan yang lebih adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan ekonomi digital, dibandingkan pendekatan yang bersifat restriktif.

3.4 Grab sebagai *Autonomous Transnational Actors* dalam Ekspansi di Indonesia

Dalam perspektif *Transnational Relations* yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye Jr. dan Robert O. Keohane, *autonomous transnational actors* merupakan aktor non-negara yang memiliki kapasitas untuk beroperasi lintas batas negara secara relatif independen dari kontrol pemerintah negara asal (*home country*). Aktor ini tetap berinteraksi dengan negara, baik negara asal maupun negara tempat beroperasi (*host country*), namun hubungan tersebut bersifat regulatif dan interdependen, bukan hierarkis (Nye dan Keohane 1971, 341-342).

Dalam konteks ini, Grab dapat dikategorikan sebagai aktor transnasional otonom. Berdasarkan dokumen resmi perusahaan, Grab merupakan perusahaan teknologi berbasis platform yang beroperasi di lebih dari 700 kota di delapan negara Asia Tenggara, dengan layanan utama mencakup mobilitas, pengantaran, dan layanan keuangan digital (GlobalNewswire 2024). Model bisnis Grab berbasis *platform ecosystem* yang menghubungkan mitra pengemudi, pelaku UMKM, dan konsumen dalam satu sistem digital terintegrasi (sec.gov 2023). Karakteristik ini menunjukkan bahwa Grab tidak hanya beroperasi di satu yurisdiksi, tetapi memiliki jangkauan lintas negara yang luas, sesuai dengan definisi aktor transnasional dalam teori Nye dan Keohane.

Meskipun Grab berkantor pusat di Singapura sebagai *home country*, hal ini tidak serta-merta menunjukkan adanya kontrol langsung dari pemerintah Singapura terhadap aktivitas perusahaan. Grab beroperasi sebagai perusahaan publik global yang terdaftar di bursa Nasdaq, dengan kepemilikan saham yang tersebar di berbagai investor internasional. Struktur korporasi ini menegaskan

bahwa pengambilan keputusan strategis perusahaan dilakukan melalui mekanisme bisnis dan kepentingan pasar, bukan melalui intervensi negara. Selain itu, dalam laporan tahunan (Form 20-F), Grab menekankan bahwa operasionalnya didorong oleh misi korporasi untuk “menciptakan pemberdayaan ekonomi di Asia Tenggara,” yang mencerminkan orientasi bisnis independen, bukan agenda kebijakan negara tertentu (sec.gov 2023).

Di sisi lain, sebagai *host country*, Indonesia memiliki kapasitas dalam membentuk perilaku operasional Grab melalui regulasi domestik. Grab harus menyesuaikan model bisnisnya dengan kebijakan nasional seperti regulasi transportasi daring, perdagangan elektronik, serta perlindungan data pribadi. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan antara Grab dan pemerintah Indonesia bersifat *regulatory adaptation*, bukan subordinasi. Pada tahun 2019, Grab mulai menyesuaikan operasionalnya terhadap konsolidasi regulasi transportasi daring melalui kebijakan Kementerian Perhubungan, khususnya Peraturan Pemerintah Kementerian Perhubungan, khususnya PM 12/2019. Regulasi ini mengatur standar keselamatan, tarif batas atas dan bawah, serta hubungan antara platform dan mitra pengemudi. Sebagai response, Grab mengembangkan fitur keselamatan dalam aplikasi, menyesuaikan sistem tarif sesuai kebijakan pemerintah, serta memperkuat sistem kemitraan dengan pengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal operasionalnya di sektor transportasi digital, Grab tidak menentukan aturan secara sepihak, melainkan mengikuti kerangka regulasi negara (Kementrian Perhubungan 2019).

Memasuki periode 2020–2021, pandemi COVID-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk membatasi mobilitas sekaligus mempercepat

digitalisasi ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Dalam konteks ini, Grab melakukan adaptasi strategis dengan mengalihkan fokus bisnis dari layanan transportasi ke layanan *delivery* seperti GrabFood dan GrabExpress, memperkuat digitalisasi UMKM, serta mengembangkan ekosistem pembayaran digital. Melalui inisiatif seperti program *Grab for Good*, perusahaan juga menekankan inklusi digital dan kolaborasi dengan berbagai institusi. Adaptasi ini menunjukkan bahwa strategi bisnis Grab tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika pasar, tetapi juga oleh arah kebijakan nasional dalam situasi krisis (Grab Sustainability Team 2024).

Selanjutnya, pada periode 2021–2022, pemerintah Indonesia memperkuat regulasi ekonomi digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (Peraturan Pemerintah 2019). Dalam merespons hal ini, Grab menyesuaikan operasional digitalnya dengan memperoleh izin usaha perdagangan elektronik (SIUPMSE) (sec.gov 2023), menyesuaikan fitur aplikasi agar memenuhi ketentuan perlindungan konsumen, serta mematuhi regulasi terkait transaksi digital. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa Grab secara institusional terikat pada kerangka hukum Indonesia dan tidak beroperasi secara bebas.

Pada periode 2022–2023, perhatian pemerintah beralih pada isu ketenagakerjaan dalam ekonomi gig, termasuk perlindungan mitra pengemudi, struktur komisi platform, dan keseimbangan antara inovasi dan kesejahteraan. Dalam merespons hal ini, Grab mempertahankan model kemitraan fleksibel, menyesuaikan program insentif dan kesejahteraan pengemudi, serta mengembangkan program pembiayaan dan inklusi ekonomi. Selain itu, Grab juga

memperluas kontribusinya terhadap ekonomi digital melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan peluang ekonomi. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa Grab tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga melakukan *alignment* dengan agenda pembangunan ekonomi Indonesia (Antaranews 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Grab menunjukkan karakteristik sebagai *autonomous transnational actor* karena mampu beroperasi lintas negara secara independen, tidak berada di bawah kontrol langsung negara asal, serta menyesuaikan aktivitas bisnisnya terhadap regulasi negara tuan rumah melalui mekanisme *regulatory adaptation*. Penyesuaian yang dilakukan sepanjang periode 2019-2023 menegaskan bahwa interaksi antara Grab dan pemerintah Indonesia bersifat interdependen, di mana perusahaan merespons kebijakan domestik sekaligus berkontribusi terhadap transformasi ekonomi digital nasional.

Tabel 1. Kesimpulan Pembahasan Bab 3

	Indikator & Definisi (Nye & Keohane)	Implementasi Indikator
	<i>Attitude Changes</i> <i>Attitude Change menurut Robert Keohane dan Joseph Nye adalah perubahan sikap, persepsi, dan pandangan masyarakat terhadap negara lain akibat interaksi transnasional, seperti komunikasi lintas negara, pertemuan langsung, dan aktivitas ekonomi. Interaksi ini memungkinkan terbentuknya pemahaman baru serta penyebaran nilai, norma, dan gaya hidup yang memengaruhi cara masyarakat melihat dunia internasional.</i>	- Kehadiran Grab mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap ekonomi digital dan <i>gig economy</i>. - Profesi mitra pengemudi dan UMKM digital semakin diterima sebagai pekerjaan yang fleksibel dan produktif. - Terjadi pergeseran perilaku konsumen menuju penggunaan layanan digital sebagai kebutuhan sehari-hari. - Perubahan sikap ini mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan, seperti: ● Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PMSE) ● UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Analisis Transnational Relations terhadap ekspansi Grab di Indonesia pada tahun 2029-2023		- Dalam konteks <i>interstate politics</i>, perubahan sikap domestik ini memperkuat posisi Indonesia dalam merespons arus ekonomi digital global yang juga dipengaruhi oleh ekspansi perusahaan berbasis Singapura.
	International Pluralism kondisi ketika kelompok kepentingan dari berbagai negara terhubung melalui organisasi transnasional untuk bekerja sama dan berkoordinasi. Keterhubungan ini memungkinkan mereka memperluas pengaruh hingga tingkat internasional dan berpotensi mempengaruhi kebijakan negara.	- Grab membentuk jaringan lintas negara yang melibatkan berbagai aktor: pemerintah, UMKM, mitra pengemudi, dan konsumen. - Terjadi integrasi kepentingan domestik ke dalam ekosistem ekonomi digital global melalui platform Grab. - Platform digital berfungsi sebagai penghubung (linkage) antar kelompok kepentingan tanpa selalu melalui negara. - Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun regulasi yang mampu mengakomodasi aktor-aktor transnasional, seperti: ● Regulasi PMSE (PP No. 80 Tahun 2019) ● Penguatan tata kelola sistem elektronik (PP No. 71 Tahun 2019) - Dalam <i>interstate politics</i>, fenomena ini mencerminkan

		bahwa hubungan Indonesia–Singapura tidak hanya berlangsung antar negara, tetapi juga melalui jaringan aktor non-negara yang memperkuat diplomasi ekonomi digital.
	Dependence dan Interdependence Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, dependence adalah ketergantungan suatu negara pada aktor atau sistem transnasional (seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, atau jaringan global) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, teknologi, dan informasi, sehingga dapat membatasi pilihan kebijakan. Sementara itu, interdependence adalah hubungan saling ketergantungan antarnegara, di mana kebijakan satu negara dapat berdampak pada negara lain. Kondisi ini membuat negara harus mempertimbangkan konsekuensi global dalam setiap pengambilan kebijakan.	- Indonesia mengalami ketergantungan terhadap platform digital seperti Grab dalam mendukung aktivitas ekonomi (transportasi, UMKM, layanan keuangan digital). - Di sisi lain, Grab juga bergantung pada Indonesia sebagai pasar utama dan sumber mitra dalam menopang pertumbuhan bisnisnya. - Terbentuk hubungan saling ketergantungan (<i>interdependence</i>) yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua pihak. - Ketergantungan ini tercermin dalam penyesuaian kebijakan tarif transportasi online oleh pemerintah, seperti: ● Penetapan tarif batas bawah dan batas atas melalui regulasi Kementerian Perhubungan (misalnya PM No. 12 Tahun 2019). ● Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara perlu menyesuaikan mekanisme pasar digital untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

		perusahaan platform, mitra pengemudi, dan konsumen. - Penyesuaian tarif menjadi bukti bahwa aktivitas Grab mempengaruhi kebijakan domestik, karena pemerintah harus merespons dinamika harga yang ditentukan oleh platform digital. - Selain itu, pemerintah juga memperkuat regulasi ekonomi digital untuk mengelola ketergantungan tersebut, seperti: ● Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PMSE) ● UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Dalam konteks <i>interstate politics</i>, interdependensi ini memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Singapura, di mana: ● Indonesia memperoleh manfaat ekonomi (lapangan kerja, digitalisasi UMKM, efisiensi layanan). ● Singapura (melalui Grab) memperoleh ekspansi pasar dan penguatan posisi dalam ekonomi digital
--	--	---

		kawasan. - Dengan demikian, penyesuaian tarif tidak hanya merupakan kebijakan teknis, tetapi juga mencerminkan bagaimana ketergantungan terhadap aktor transnasional mempengaruhi pengambilan kebijakan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi digital.
	Autonomous Transnational Actors Organisasi transnasional dapat bertindak sebagai aktor otonom atau semi-otonom dalam politik internasional. Dengan sumber daya dan jaringan global, mereka mampu menjalankan kepentingannya sendiri di luar kontrol negara, serta dapat mempengaruhi, mendukung, atau bahkan menentang kebijakan pemerintah. Akibatnya, keberadaan aktor ini dapat membentuk dinamika hubungan antarnegara, baik melalui kerja sama maupun konflik.	- Grab bertindak sebagai aktor transnasional otonom dengan kemampuan menentukan strategi bisnis secara independen. - Memiliki sumber daya (modal, teknologi, jaringan global) yang memungkinkan pengaruh terhadap kebijakan domestik Indonesia. - Berperan dalam mendorong perubahan regulasi melalui: ○ Adaptasi kebijakan transportasi online ○ Penyesuaian regulasi ekonomi digital (PMSE, PDP, PSTE) - Grab juga menjalin kemitraan langsung dengan pemerintah melalui MoU dan program digitalisasi UMKM.

		- Dalam perspektif <i>interstate politics</i>, keberadaan Grab menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak lagi sepenuhnya dikendalikan negara (<i>state-centric</i>), melainkan dipengaruhi oleh aktor non-negara yang dapat memediasi hubungan ekonomi bilateral Indonesia–Singapura.
--	--	--

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab I–III, penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika interaksi antara Grab sebagai aktor transnasional otonom dengan Pemerintah Indonesia dalam periode 2019–2023 berlangsung melalui mekanisme interaksi ekonomi digital, perubahan sosial, serta adaptasi kebijakan negara, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembentukan regulasi ekonomi digital di Indonesia.:

Pertama, karakteristik Grab sebagai aktor transnasional otonom terlihat dari kemampuannya dalam menjalankan ekspansi bisnis lintas negara secara independen, dengan didukung oleh sumber daya teknologi, modal, serta jaringan digital yang luas. Grab tidak bertindak sebagai perpanjangan langsung negara asalnya (Singapura), melainkan sebagai entitas korporasi yang memiliki otonomi dalam menentukan strategi ekspansi, investasi, serta model bisnis di Indonesia. Namun demikian, aktivitasnya tetap berimplikasi pada hubungan ekonomi bilateral Indonesia–Singapura.

Kedua, dinamika interaksi transnasional antara Grab dan Indonesia terjadi melalui beberapa mekanisme utama:

1. Interaksi ekonomi dan investasi digital, seperti ekspansi layanan (transportasi, food delivery, pembayaran digital) serta investasi dalam ekosistem teknologi Indonesia.
2. Kemitraan dengan pemerintah dan aktor domestik, termasuk kerja sama digitalisasi UMKM, pelatihan talenta digital, serta integrasi dalam program ekonomi nasional.
3. Integrasi ekosistem digital lintas aktor, yang melibatkan mitra pengemudi, UMKM, konsumen, dan pemerintah dalam satu platform digital.

Interaksi ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk tidak lagi bersifat state-centric, melainkan melibatkan jaringan aktor lintas negara sebagaimana dijelaskan dalam teori *Transnational Relations*.

Ketiga, dalam kerangka konseptual, dinamika tersebut dapat dijelaskan melalui indikator utama sebagai berikut:

- Attitude Changes: Ekspansi Grab mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap ekonomi digital dan pola kerja gig economy. Perubahan ini meningkatkan penerimaan publik terhadap layanan digital, yang kemudian menciptakan tuntutan terhadap regulasi yang lebih adaptif.
- International Pluralism: Grab menjadi penghubung berbagai kelompok kepentingan lintas negara (pemerintah, UMKM, mitra pengemudi, dan konsumen), sehingga membentuk jaringan transnasional yang memperluas pengaruh aktor non-negara dalam kebijakan domestik.
- Dependence dan Interdependence: Terbentuk hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dan Grab (serta secara tidak langsung

dengan Singapura), di mana Indonesia memperoleh manfaat ekonomi digital, sementara Grab memperoleh akses pasar dan ekspansi bisnis.

- Autonomous Transnational Actor: Grab memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan tanpa melalui mekanisme diplomasi formal, melainkan melalui aktivitas ekonomi, inovasi teknologi, dan tekanan struktural terhadap negara.

Keempat, pengaruh Grab terhadap kebijakan regulasi pemerintah Indonesia terjadi secara tidak langsung namun signifikan, yaitu melalui:

- Peningkatan aktivitas ekonomi digital yang mendorong pemerintah membentuk regulasi baru
- Perubahan perilaku masyarakat yang menuntut kepastian hukum dan perlindungan digital
- Integrasi platform digital yang memerlukan pengaturan terkait perdagangan elektronik, data, dan sistem digital

Hal ini tercermin dalam lahirnya berbagai kebijakan seperti:

- PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dengan demikian, *dinamika interaksi Grab sebagai aktor transnasional otonom mempengaruhi kebijakan regulasi Indonesia melalui mekanisme interaksi ekonomi digital, perubahan sosial (attitude changes), serta tekanan struktural yang mendorong negara untuk melakukan adaptasi regulasi terhadap perkembangan platform digital.*

Sementara itu, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik Grab sebagai aktor transnasional otonom terletak pada kemampuannya membangun jaringan lintas negara, menciptakan ketergantungan ekonomi, serta mempengaruhi lanskap regulasi domestik tanpa keterlibatan langsung negara asal secara formal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Bagi pemerintah Indonesia, diperlukan penguatan kerangka regulasi ekonomi digital yang lebih adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan seiring dengan pesatnya perkembangan platform digital. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan perlindungan kepentingan nasional, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi, pengaturan tenaga kerja dalam ekonomi gig, serta kedaulatan digital. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan platform perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan terhadap aktor transnasional.

Bagi perusahaan platform seperti Grab, diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab sosialnya sebagai aktor transnasional dengan memberikan

perlindungan yang lebih baik kepada mitra pengemudi dan pelaku UMKM. Hal ini mencakup penyediaan jaminan sosial yang lebih memadai, transparansi dalam sistem kerja berbasis algoritma, serta pemberian pelatihan yang berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi para mitra dalam ekosistem digital.

Sementara itu, bagi masyarakat, khususnya mitra pengemudi dan pelaku UMKM, diperlukan peningkatan literasi digital agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi berbasis teknologi. Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan platform digital secara bijak serta tidak sepenuhnya bergantung pada satu platform tertentu, sehingga memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif atau kombinasi metode (mixed-method) agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian dengan mengkaji aspek ketimpangan kekuasaan (asymmetric power) dalam hubungan transnasional atau melakukan studi komparatif dengan platform digital lain seperti Gojek atau Shopee untuk melihat variasi pengaruh aktor transnasional dalam ekonomi digital di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.